

Problematika Rumah Tangga Pasca Pernikahan di kalangan Keluarga yang Berpendidikan Rendah dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi

Mariatul Kiptiyah

STIS Wahidiyah, mariatulkiptiyah@uniwa.ac.id

Fauziah Isnaini, M.Pd.I.

STIS Wahidiyah, fauziahisnaini@uniwa.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara suami dan istri yang tentunya banyak sekali perbedaan yang dihadapi mulai dari watak, latar belakang, pendidikan dari perbedaan tersebut biasanya akan menimbulkan pertengkaran atau bisa disebut konflik di dalam rumah tangga, yang muncul akibat berbagai masalah yang terjadi antara suami dan istri. Masalah-masalah di dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik, biasanya terjadi akibat tidak sesuainya antara kenyataan dan harapan. Rumusan masalah pada penelitian ini: (1) Bagaimana problematika rumah tangga pasca pernikahan di kalangan keluarga yang berpendidikan rendah? (2) Bagaimana upaya keluarga yang berpendidikan rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan problematika rumah tangga pasca pernikahan di kalangan yang berpendidikan rendah dan upaya keluarga yang berpendidikan rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan prosedur pengumpulan data yakni wawancara yaitu menanyakan secara langsung kepada narasumber yang terkait, observasi dan dokumentasi. Dan untuk memperkuat kebenaran data maka peneliti melakukan analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian bahwa problematika rumah tangga pasca pernikahan di kalangan keluarga disebabkan karena berpendidikan rendah dan faktor ekonomi. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kebutuhan ekonomi dengan bekerja dengan keras baik itu suami maupun istri.

Kata Kunci: Rumah Tangga, Pendidikan Rendah, Kebutuhan Ekonomi

Abstract

Marriage is a relationship between husband and wife which of course there are a lot of differences faced starting from the character, background, education of these differences usually will cause quarrels or can be called a conflict in the household, which arises due to various problems that occur between husband and wife . Problems in the household that can trigger conflict usually occur due to the mismatch between reality and expectations. Formulation of the problem in this study: (1) What is the problematic of post-marital households among families with low education? (2) What are the efforts of low educated families in meeting economic needs ?. While the purpose of this study is to describe the post-marital household problems among those with low education and the efforts of families with low education in meeting economic needs. In this study, researchers used qualitative methods with data collection procedures, namely interviews, namely asking directly to the relevant resource persons, observation and documentation. And to strengthen the truth of the data, researchers conducted qualitative data analysis that is inductive. The results of the study show that post-marital household problems among families are caused by low education and economic factors. While the efforts made in overcoming economic needs by working hard both husband and wife.

Keywords: Households, Low Education, Economic Needs

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt.

Islam sangat menganjurkan bahwa dalam ayat-ayat Alqur'an yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulainya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan

yang merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya.

Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Terjemahnya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Qs. An-Nisa' ayat: 1).

Setiap masyarakat dari dahulu sampai sekarang pasti sudah mengetahui tentang pentingnya pendidikan dalam membina sebuah keluarga. Pendidikan merupakan salah satu hal yang amat sangat diwajibkan oleh setiap pemerintah di negara manapun, termasuk didalamnya adalah di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yaitu mulai dari usia sekolah dasar hingga SMP, yang masuk ke dalam aturan wajib belajar 9 tahun, hingga jenjang sekolah lanjut, sekolah kejuruan, hingga tingkat perguruan tinggi. Namun demikian, pendidikan tidak hanya kita peroleh di dalam ruang lingkup formal saja. Ada beberapa jenis pendidikan yang diberikan secara informal, selain kita menuntut ilmu dengan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti halnya : pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan keterampilan. Untuk memperoleh pendidikan sendiri, saat ini sudah sangat mudah, banyak sekali berbagai macam instusi yang menyediakan jasa dan juga layanan pendidikan, mulai dari yang gratis hingga dengan biaya tinggi.

Banyak sekali penyebab utama pertengkaran atau bisa disebut konflik di dalam rumah tangga, yang muncul akibat berbagai masalah yang terjadi antara suami dan istri. Masalah-masalah di dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik, biasanya terjadi akibat tidak adanya keseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya sangat penting.

Dalam kenyataannya di masyarakat desa Kedawung ini masih banyak keluarga yang berpendidikan rendah. Ada yang pengangguran sementara, jadi mereka yang pengangguran bukan tidak mau bekerja tapi memang menunggu tawaran pekerjaan seperti buruh harian lepas. Mayoritas pekerjaan di desa Kedawung yakni bertani, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga masih banyak kekurangannya, dan peran seorang istri juga sangat berpengaruh dalam perekonomian keluarga, oleh karena itu sekarang di masyarakat yang modern khususnya di desa Kedawung ini masih banyak seorang istri yang ikut membantu dalam memenuhi nafkah dalam keluarganya dengan ikut serta dalam hal melakukan pekerjaan petani dan menambah penghasilan dengan berdagang dipasar.

Disini peneliti mengambil judul "Problematika Rumah Tangga Pasca Pernikahan dikalangan Keluarga yang Berpendidikan Rendah dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi", sebelum peneliti mengambil judul diatas, peneliti melakukan pra penelitian langsung ke desa Kedawung, tepatnya di dusun Jatiwekas desa Kedawung

ini tempat yang cocok untuk dibuat penelitian karena dilihat adanya tingkat pendidikan sangat minim, mayoritas pendidikannya menengah kebawah, dan mata pencahariannya petani, sehingga masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

METODE

Dalam rangka memperoleh data yang akurat serta mempunyai kualitas dalam menyusun sebuah karya ilmiah perlu adanya suatu metode penelitian yang harus betul-betul disiapkan oleh seorang peneliti harus merencanakan langkah-langkah, perencanaan, pengelolaan, dan pengolahan data dengan menggunakan metode secara tepat.

Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Sumber data dalam penelitian Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui, observasi ke Desa Kedawung tepatnya di Dusun Jatiwekas, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, serta wawancara langsung kepada Kepala Desa Kedawung, Kepala Dusun Jatiwekas, dan masyarakat Dusun Jatiwekas mengenai problematika rumah tangga pasca pernikahan dikalangan keluarga yang berpendidikan rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (Studi kasus di Desa Kedawung Kec. Mojo Kab. Kediri).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Rumah Tangga Pasca Pernikahan di Kalangan Keluarga yang Berpendidikan Rendah dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi.

Problematika rumah tangga pasca pernikahan di kalangan keluarga yang berpendidikan rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi adalah bermacam-macam diantaranya sebagaimana hasil wawancara yang menghadapi masalah dalam hal keuangan yang terjadi pada kehidupan sehari-harinya sangat tidak cukup.

Paparan data yang peneliti lakukan di Desa Kedawung Kecamatan Mojo tepatnya di Dusun Jatiwekas. Dengan melakukan wawancara Door To Door, yang dimaksud disini wawancara dari rumah kerumah. Di Dusun Jatiwekas mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, dan penghasilannya sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berikut ini peneliti akan memaparkan data hasil wawancara beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat Dusun Jatiwekas tentang problematika rumah tangga pasca pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara 1, penjelasan dari mbak Linda Tantiana, 21 tahun, lulusan SD dan menikah pada tahun 2011, yang sudah dikaruniai satu anak laki-laki. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

mbak Linda Tantiana tentang problematika rumah tangga.

“Ya pernah gara-gara ekonomi, kan gak kerja ayahnya, kan juga sudah punya anak butuh susu, pampers dan lain-lainnya.

Ibnu qoyyim berpendapat bahwa kalau suami istri itu kawin, istri sudah mengetahui ketidakmampuan suami atau kawin suami dalam keberadaan mampu, kemudian ia jatuh miskin, maka dalam kedua hal ini istri tidak dapat minta cerai. Tetapi suami waktu kawin mengatakan mampu kemudian ternyata tidak mampu, maka dalam hal ini istri mempunyai hak fasakh.

Berdasarkan hasil wawancara 2, penjelasan dari mbak Erni, 25 tahun, lulusan SD, menikah pada tahun 2004, yang sudah dikaruniai satu anak perempuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mbak Erni tentang problematika rumah tangga.

“tani, Punya’e ibuk’e, mboten gadah. penghasilane gak mesti mbak, kadang seratus, kadang-kadang gak ada gitu. Ya gak cukup mbak, buat sekolah aja gak cukup mbak”.

Menurut peneliti bahwa, mbak Erni selain menjadi ibu rumah tangga, juga ikut membantu suaminya dalam menggarap lahan milik orang tuanya sendiri. Dengan penghasilan yang tidak menentu seperti itu bukannya Erni dan suami sangat tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pada azas-azas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1/1974 menurut hukum adat yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal. Pada zaman modern ini keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga. Dengan telah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 diharapkan agar masyarakat adat akan menyesuaikan hukum adatnya dengan undang-undang tersebut.

Berdasarkan wawancara 3, penjelasan dari bapak Samijan, 32 tahun, lulusan SD, menikah pada tahun 2001, Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Samijan tentang problematika rumah tangga.

“Sebagai buruh tani, itu di penebangan tebu, Tebang tebulah carane istilah jawane, Saya itu ikut pemborong, Prosesnya pertama itu, tanah itu dicangkul dengan kedalaman sekitar 20 sentimet, 20 senti kebawah meter 20 senti, panjang menurut itu tanah, panjangnya tanah, Sana, jauh kadang ada di Mojo kadang ada di Tulungagung sana tidak menentu tempatnya, panen selama setahun, Kalau dulu itu udah di panen bulan 6, bulan 6 yang akan datang, tahun yang akan datang baru bisa di panen lagi”.

Menurut peneliti bahwa, pekerjaan bapak Samijan ini adalah tebang tebu, dimana tempat penebangannya tidak menentu, dan panen tebu setiap setahun sekali. Setiap panen enam bulan dan enam bulan yang akan datang baru bisa di panen lagi. Ketika ditanya tentang penghasilannya tebang tebu, penjelasan dari bapak Samijan sebagai berikut :

“Itu tidak menentu, kadang satu bulan itu ya ada lima ratus ribu kadang ya tidak ada, dibawah lima ratus ribu apalagi kalau musim penghujan. Sebenarnya itu kurang dari cukup mbak, kurang namanya saya kan anak saya kan dua yang satu di SMP, yang satu di TK, selain kebutuhan untuk anak dua sekolah saya kan kebutuhan lain-lain banyak gitu, terutama buat bayar lampu, dan kebutuha lainnya itu, kalau penghasilan satu bulan segitu itu kurang dari cukup kurang, ehehehehe. Naek motor itu, makanya itu penghasilan segitu itu kurang dari cukup kan buat beli bensin sama sangunya hehehe”.

Menurut peneliti, bapak Samijan ini bekerja di pemborongan tebang tebu dengan penghasilan kurang dari cukup, karena bapak Samijan ini mempunyai dua anak, anak pertama laki-laki sekolah di bangku SMP dan yang kedua anak perempuan sekolah TK Wahidiyah. Jadi penghasilan perbulan dibawah lima ratus ribu seperti itu kurang dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara 4, penjelasan dari mbak Alfiani Rahmawati, 18 tahun, lulusan MTS, menikah pada tahun 2016. Sebagaimana yang diungkapkan mbak Alfiani Rahmawati tentang problematika rumah tangga.

“Yaa ngurus rumah tangga, Suaminya iya serabotan, ada apa tuh kalau tani ya tani, ada ada apa tuh kalau bikin rumah kayak gitu pekerjaannya Wes apa tuh ya nganu tebu gitu, tebang tebu laa hehe penak’e, omong tebang tebu, gak mesti”.

Menurut peneliti, mbak Alfiani Rahmawati ini adalah seorang istri dan ibu rumah tangga yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya karena ketika penelitian, mbak Alfiani Rahmawati ini dalam keadaan hamil 7 bulan. Dan peneliti menanyakan berapa penghasilan perbulannya suami dalam pekerjaan serabutan dan panggilan kerja dari bosnya bisa disebut dengan Buruh Harian Lepas. Sebagaimana penjelasan selanjutnya dari mbak Alfiani Rahmawati tersebut :

“Ya ya gak mesti, kalau dia ikut sama bosnya gitu, Kalau ikut sama bosnya, kayak lemburan gitu ya gak mesti kan gak mesti kerja gitu, kalau ikut bosnya itu satu bulan itu biasanya dua juta lima ratus, tiga juta lima ratus iya ada yang empat juta kan gak mesti, kalau lembur kan tiga hari tiga malam gak tidur”.

Menurut peneliti, suami mbak Alfiani Rahmawati ini bekerja Buruh Harian Lepas yang dimaksud disini bekerja menunggu panggilan dari orang yang membutuhkan pekerjaan salah satu contoh nya bekerja sebagai kuli bangunan.

Berdasarkan penjelasan selanjutnya dari mbak Alfiani Rahmawati tentang menikah di usia muda dan problematika apa saja yang telah terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.

“Iya setiap manusia sedikit-sedikit masih ada, setiap rumah tangga pasti ada ya, tapi nanti kalau satunya marah yang satu ngalah itu ya bisa nganu, jadi Alhamdulillah gak ada perdebatan yang lebih serius itu gak ada, kalau apa tuh marah pasti ada yang ngalah, nanti satunya marah satunya marah lah nanti, jadi iya gak karu-karuan nanti, iya Alhamdulillahnya setiap permasalahan pasti ada solusinya hehehe”.

Menurut peneliti, bahwa mbak Alfiani Rahmawati ini setiap ada permasalahan dalam hal kecil dan sepele, apalagi kalau suami sedang dalam keadaan emosi, istri harus bisa meredakan emosi dan amarah sang suami, agar suami istri tidak saling debat dan saling menggunakan kata-kata atau tindakan yang kasar satu sama lainnya.

Dalam Pedoman Berumah Tangga dalam Islam, pernikahan menurut syari’at Islam mempunyai fungsi salah satunya yakni pernikahan adalah satu ketentuan untuk mengikat hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita. Karena itu pernikahan itu sesuai dengan fitrah manusia yang selalu menghajatkan hubungan dengan lawan jenisnya. Dengan adanya pernikahan itu, kehormatan dan kesucian diri setiap muslim akan terpelihara, sebab dengan pernikahan ini manusia akan bersikap dewasa dalam arti sudah mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap keluarganya, serta akan selalu memelihara dan menjaga dirinya dari setiap perkara yang dapat menimbulkan cacat dan cela serta fitnah dari pandangan masyarakat di sekelilingnya.

“Ya kan kalau disini sak satu apa tuh terjun satu konco-konco sak koncone semua sudah punya anak hehehe. Kan semua temenku sudah punya anak, kayak di Wahidiyah Remaja itu tu seantaran saya tuh udah punya anak semua hehe, kalau sini rata-rata umur 16, 15 sudah nikah kalau sekarang kan nganu masih kalau di Pengadilan kan gak boleh katanya kalau belum 18 atau 20 gak boleh kalau sekarang, lah pada jaman saya 16 masih boleh, daripada apa tuh kalau masih daripada geruduk-geruduk bareng-bareng, laki-laki kalau belum bukan muhrim kan gak boleh, mending ijab”.

Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia pasal 7 yakni terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita,

undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal ini adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berdasarkan wawancara 5, penjelasan dari bapak Saudi, 25 tahun, lulusan SD, menikah pada tahun 2015. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Saudi tentang problematika rumah tangga, yang bisa dikatakan menanyakan kehidupan sehari-hari bapak Saudi pasca pernikahan.

“Serabutan tani, Lahan Jagung dan padi, panennya sekitar empat bulan sekali, Ya gak tentu, Ya kadang ya seribu, iya cukup-cukupin”.

Menurut peneliti bahwa, pekerjaan bapak Saudi adalah serabutan, tani dan tidak pasti pekerjaannya, yang hanya mengandalkan tawaran kerja dari orang lain, ketika peneliti menanyakan pertanyaan tentang kehidupan berumah tangga dari bapak Saudi, tetapi jawabannya singkat hanya menjawab seperlunya saja dari pertanyaan peneliti. Peneliti menanyakan tentang penghasilan perbulan dari bapak Saudi ini. Kadang kalau dapat pekerjaan seperti kuli bangunan penghasilan kadang sampai satu juta, dan walaupun kebutuhannya banyak tetapi bapak Saudi ini bilang kalau kebutuhannya dicukup-cukupin.

2. Upaya Keluarga yang Berpendidikan Rendah dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi.

Tanggung jawab setiap suami bagi istrinya, yakni dalam kehidupan berkeluarga suami mempunyai peran penting terhadap istrinya, jadi setiap laki-laki harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan sopan. Misalnya dalam bersikap kepada istrinya dengan baik yakni :

- 1) Seperti memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap setiap hasil pekerjaan istrinya yang didasari dengan rasa cinta kasih.
- 2) Selalu memperlihatkan muka manis yang penuh dengan lemah lembut sehingga istrinya menjadi senang, dan selalu bergembira dalam melayani suaminya serta mengurus rumah tangga.
- 3) Memberi nafkah yang cukup bagi istrinya seperti makanan, pakaian, minuman, dan perhiasan sampai kepada perhiasan dan perabotan rumah tangga menurut kesanggupan dan kemampuan masing-masing suami.

Dalam memberikan nafkah atau belanja kepada istrinya hendaklah secara terus terang memperlihatkan penghasilannya. Jangan suka sembunyi-sembunyi, agar istri tidak curiga dan menduga hal-hal yang tidak

diharapkan. Serahkanlah pengaturan belanja rumah tangga itu kepada istri. Janganlah mempersempit sikap yang kurang mempercayai.

Berdasarkan wawancara 6, penjelasan dari buk Suntiwi, 32 tahun, lulusan SD, menikah pada tahun 2000. Sebagaimana yang diungkapkan buk Suntiwi tentang upaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Enggeh, momong anak momong mbak, Momong yoga ne niku, Lahan nganu tegalan niku, lak sawah mboten gadah, lamung geh telo niki telo jagung ngoten, tapi setahun sepindah. Mboten mesti lo mbak, geh tergantung pembeli ni niku kadang seh rame kadang seh mboten. hehehe ya secukup-cukupnya geh nganu cukup-cukupne mbak”.

Menurut peneliti bahwa, buk Suntiwi ini menikah sudah mencapai tujuh belas tahun, suami bekerja sebagai petani, dan buk Suntiwi ini selain menjadi ibu rumah tangga, ibu ini juga bekerja menjaga tokonya sendiri. Dengan penghasilan yang tak menentu ini, terkadang tokonya rame dan kadang juga sepi, tetapi ibu Suntiwi ini tidak putus asa dalam bekerja dan bisa menyekolahkan anaknya di SMPN. Mojo.

Pada Pedoman Berumah Tangga dalam Islam, apabila terdapat satu sikap atau suatu pekerjaan istrinya yang dirasakan kurang cocok dengan keinginannya, janganlah memperlihatkan sikap yang keras dan terus memarahinya. Tetapi berilah ia peringatan dan nasihat dengan cara yang bijaksana dan diplomatis agar tidak menyinggung perasaannya. Sebab mungkin saja dengan sebab kekurangan dari salah satu sikap pada istrinya itu ada satu kelebihan dari segi lainnya. Dalam hal ini bersikap lapang dada dan luas pandangan.

Berdasarkan wawancara 7, penjelasan dari mbak Uswatul Lailiya, 19 tahun, lulusan SMA, menikah pada tahun 2015. Sebagaimana penjelasan yang diungkapkan mbak Uswatul Lailiya tentang upaya keluarga yang berpendidikan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

“ibu rumah tangga, kalau suami kerja, tapi mantuk ngoten lo mbak, kadang teng Suroboyo, kerja Ndek bangunan ngoten. Kalau saiki Gak kerja kalau dirumah cuma cari rumput. Iya gak mesti sih mbak, kadang ya sampek tiga ribu, kan mesti seharian itu tujuh puluh, kadang enam puluh ya, kadang seratus. Kalau tahun ini kayaknya sepi, semua orang tuh susah cari uang gitu”.

Menurut peneliti bahwa, mbak Uswatul Lailiya ini adalah ibu rumah tangga yang belum dikarunia anak, dan suami bekerja di Surabaya, tetapi setiap lima belas hari pulang ke Dusun Jatiwekas. Penghasilan setiap bulannya sampai tiga juta, karena biasanya perharinya itu diberi uang tujuh puluh ribu atau enam puluh ribu.

Tetapi ketika wawancara posisi suami mbak Uswatul Lailiya ini ada dirumah dan tidak bekerja.

Berdasarkan penjelasan selanjutnya dari mbak Uswatul Lailiya tentang problematika rumah tangga pasca pernikahan dalam berumah tangga. Sebagaimana yang diungkapkan mbak Uswatul Lailiya sebagai berikut:

“Ya kalau aku sih masalah rumah tanggaku ya anu mbak soalnya apa itu masnya itu lo, masih maen-maen sama temen-temennya gitu, kalau dibilangin ya orang kan gak sama, kadang ya marah kadang ya enggak gitu, tapi kalau aku gak mau ngalah sama suamiku. iya tapi dia takut kok sama saya, nurut kalau dibilangin ya dulu sih kalau masih satu tahun ya sering berantem, tapi sekarang iya Alhamdulillah enggak”.

Menurut peneliti bahwa, mbak Uswatul Lailiya ini pernah mengalami pertengkaran terhadap suaminya, dikarenakan suaminya masih memikirkan hal pribadinya dan lupa kalau sudah mempunyai keluarga kecil yakni istri. Suami masih sering keluar dengan teman-temannya sampai lupa waktu. Disitulah pertengkaran mbak Uswatul Lailiya, istri pernah menasihatinya tetapi masih ada sifat egonya dan pernah juga marah-marah, tetapi istri juga tidak mau mengalah tetap menyalahkan suaminya.

Dalam Pedoman Berumah Tangga dalam Islam yakni apabila terjadi kekhilafan dan kesalahfahaman selesaikanlah persoalan tersebut sebelum tidur dengan cara dengan cara yang sebaik-baiknya, saling tenggang rasa. Akuilah setiap kesalahan yang diperbuat secara jujur dan terus terang dan mintalah maaf dengan rasa ikhlas.

Berdasarkan wawancara 8, penjelasan dari ibu Wiwik Handayani, 28 tahun, lulusan SMP, menikah 2016. Sebagaimana yang diungkapkan ibu Wiwik Handayani tentang upaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

“ibu rumah tangga, suami keraj di mebel, seribu dua ratus, Geh Ngersani. Iya dibagi-bagi cukup gak cukup ya harus dicukupkan. Tinggal disana, lahirnya disana, kan pisah sama bapaknya terus tinggal sama neneknya”.

Menurut peneliti bahwa, ibu Wiwik Handayani adalah ibu rumah tangga, yang mempunyai anak satu dan sudah bercerai dari pernikahannya yang pertama dan menikah lagi yang awalnya tinggal di Dusun Pamongan, sekarang ikut suami tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Jatiwekas, dan suami bekerja di mebel, dengan penghasilan setiap bulan satu juta lima ratus ini, penghasilannya suami dibagi-bagi kepada istri dan orang tuanya, karena pasangan suami istri ini masih tinggal di rumah orang tuanya.

Berdasarkan wawancara 9, penjelasan dari ibu Suwarti, 35 tahun, lulusan SMA, menikah pada tahun 1997. Sebagaimana yang diungkapkan ibu Suwarti tentang kehidupan berkeluarga pasca pernikahan dalam berumah tangga.

“Biasane ya gak pasti lo mbak, coro ketri kadang ya tiga juta itu, Kadang Kalau jagung masanya cuacanya gak mesti gitu kadang hujan turunnya gak mesti kadang hujan terus, lek carane kewareken banyu hujan ituair hujan kan corone mara’ Enggeh, kebanyakan air malah kepaten kadang, kadang mboten enten hujan turun tigo, tapi mboten anu mboten pasti cuacane teng mriki, Enggeh, kan tahun ini cuacane gak pasti to mbak kadang hujan satu bulan terus hujan, kadang terang satu bulan gak ada hujan gak pasti, dadi panen niki gak pasti tahun itu mbak, gak seperti tahun-tahun yang lalu”.

Menurut peneliti bahwa, ibu Suwarti ini adalah ibu rumah tangga yang menikah sudah 20 tahun yang sudah dikarunia anak satu. Suami bekerja sebagai petani dan ibu Suwarti ini juga membantu dalam pekerjaan petani, ketika peneliti tidak tau tentang ilmu pertanian, ibu Suwarti tau banyak hal, walaupun ibu Suwarti ini hanya lulusan SMA tetapi pengetahuan ilmu pertaniannya sangat luas, karena di Dusun Jatiwekas Desa Kedawung ini tempatnya banyak sekali lahan pertanian dan mayoritas pekerjaan masyarakat Dusun Jatiwekas ini adalah petani dan bertahun-tahun sudah terbiasa dengan pekerjaan petani tersebut. Dengan demikian peneliti menanyakan berapa penghasilan dalam perbulannya. Sebagaimana yang diungkapkan ibu Suwarti sebagai berikut :

“Mboten pasti mbak, kadang-kadang tuh mbak, kadang gak setiap hari ada itu enggak, sebulan kadang ya cuma seminggu, kadang ya dua minggu gak pasti mbak kalau di desa-desa itu, cuma kadang-kadang ada kadang enggak, cuma penghasilan petani itu satu tahun sekali. Iya, kalau gak ada seperti bangunan kuli bangunan itu kadang ya gak cukup mbak, kalau memastikan penghasilan tani ibu rasa gak cukup”.

Menurut peneliti bahwa, ibu Suwarti ini adalah perempuan yang kuat, tidak putus asa dalam bekerja membantu suami dalam mencari nafkah. Sama-sama bekerja sebagai petani dan tidak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai istri yakni mengurus rumah tangga dengan baik.

Dalam Pedoman Berumah Tangga dalam Islam, tanggung jawab setiap istri terhadap fungsinya yakni:

- 1) Sebagai seorang istri, setiap wanita harus menempatkan dirinya sebagai “garwo” (Sigaraning nyowo) yakni belahan nyawa dari suaminya, yakni mempunyai rasa tanggung

jawab bersama terhadap pembinaan rumah tangganya.

- 2) Hindarkanlah sikap yang tidak menyenangkan suami, dan terimalah setiap teguran dan nasihat yang diberikan suami dengan perasaan ikhlas.
- 3) Apabila istri mendapatkan uang belanja terimalah apa yang ada, pergunakanlah untuk memenuhi kebutuhan yang pokok dahulu.
- 4) Hendaklah setiap istri terampil dan cekatan dalam hal mengatur peralatan rumah tangga, sehingga letak alat-alat rumah tangga itu enak dipandang mata dan tidak membosankan.
- 5) Pada umumnya setiap laki-laki dan sebagai suami itu merasa senang sekali apabila memakan makanan yang dibuat sendiri oleh istrinya.
- 6) Perlakukanlah setiap keluarga dan sahabat-sahabat suami dengan sebaik-baiknya, bahkan kalau perlu hendaklah diletakkan dari keluarga sendiri.
- 7) Apabila terjadi perselisihan paham, hendaklah diselesaikan dari hati ke hati.
- 8) Apabila akan bepergian karena ada satu keperluan, mintalah izin suami terlebih dahulu.
- 9) Akhirnya sebagai seorang istri hendaklah selalu merebut keridhaan dan kasih sayang suami dengan kepatuhan terhadapnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Problematika Rumah Tangga Pasca Pernikahan di kalangan Keluarga yang Berpendidikan Rendah dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi.

Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Upaya Keluarga yang Berpendidikan Rendah dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi.

Upaya keluarga yang berpendidikan rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yakni dengan bekerja dan berusaha.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, dimana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah

pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing.

2. Sebaiknya hal yang harus diperhatikan bagi para laki-laki sebelum menikah adalah memantapkan kondisi finansial terlebih dahulu, bukan berarti harus memiliki semuanya tetapi dengan kesiapan kondisi keuangan akan memudahkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat membutuhkan banyak sekali pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari Akmal Tarigan & Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 (Jakarta : Kencana, 2006).

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, Wikipedia Bahasa Indonesia.

[Http://blogspot.co.id/pengaruh-pendidikan-dalam-keluarga_50.html](http://blogspot.co.id/pengaruh-pendidikan-dalam-keluarga_50.html).

Herlina, Nina, “Penyebab Utama Pertengkaran dan Solusinya”, Perkawinan dan Keluarga.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

Sabil Huda, Pedoman Berumah Tangga dalam Islam (Surabaya : Al Ikhlas, 1994).

Sahrani, Tihami & Sohari Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Sidi, Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993),

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&B, (Bandung : Alfabeta, 2011).

Sujarweni, V. Wiratna, Metode Penelitian hukum, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2004).

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Syekh Mahmoed, Syekh M. Ali. Perbandingan Madzan dalam Masalah Fiqih Terj. Ismuha. Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.